



## PENGADILAN AGAMA LOLAK

### SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK NOMOR :W18-A/7/11/PS.01/SK/1/2021

#### T E N T A N G

#### PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK

---

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Pertama Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim , Panitera, Sekretaris dan Jurusita ;
  - b. bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatas, Mahkamah Agung telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/006/SK/1994 tentang pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat pertama;
  - c. bahwa tata cara pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut telah pula dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan ;
  - d. bahwa untuk dapat lebih mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang pengawasan administrasi;
  - e. bahwa para hakim yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran dibawah ini dianggap mampu melaksanakan tugas- tugas dimaksud ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009
  4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/II/1992;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994;
  8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994.
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Lolak
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor W18-A7/426/PS.01/SK/8/2020 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang;
- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor: W18-A7/10/PS.01/SK/1/2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Lolak dengan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini;
- Ketiga : a. Tugas dan fungsi Hakim Pengawas Bidang adalah mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap tertib pelaksanaan administrasi Bidang Bindalmin, Teknis Yustisial dan Bidang Umum / Kesektariatan di lingkungan kantor Pengadilan Agama Lolak, yang hasil pengawasan dan pembinaan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Lolak untuk diadakan evaluasi ;  
b. Pengawasan dilaksanakan 3 bulan sekali
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk masa kerja 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Surat Keputusan** ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

**Ketua,**



**Nur Ali Renhoat, S.Ag**  
**NIP.19741224 200604 1 001**

Tembusan :

1. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado ;

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak  
Nomor : W18-A7/11/PS.01/SK/1/2021  
Tanggal : 04 Januari 2021

**TENTANG  
HAKIM PENGAWAS BIDANG**

NO	Nama / NIP Pangkat/Gol.Ruang	J A B A T A N		
		KEDINASAN	KEPEGAWAIAN	KETERANGAN
1	Mohamad Adam,S.H.I 198112142007041001 Penata Tk.I /III/d	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan dan Pembinaan	
2	Binti Nur Mudawamah, S.H.I 199201182017122001 Penata Muda /III/a	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan	1. Bidang Administrasi Perkara Kepaniteraan. 2. Bidang Realisasi Keuangan DIPA 04
3	Roiha Mahmudah,S.H.I 198902032017122001 Penata Muda /III/a	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Manajemen	1. Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. 2. Bidang Realisasi Keuangan DIPA 01
4	Alfian Muhammady,S.Sy 199109182017121005 Penata Muda /III/a	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan	- Pengelolaan Teknologi Informatika - Bidang Administrasi Umum : Persuratan, Perpustakaan dan Perlengkapan Kantor - Bidang Administrasi Kepegawaian. - Bidang SIPP

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 04 Januari 2021

**Ketua,**



**Nur Ali Renhoat,S.Ag  
NIP.197412242006041001**

